



SALINAN

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 40 TAHUN 2019**

TENTANG

BERAS SEJAHTERA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa alokasi jumlah Beras Sejahtera (Rastra) yang disalurkan Pemerintah Pusat kepada rumah tangga sasaran di daerah kabupaten/kota khususnya di wilayah Kota Gunungsitoli belum sepenuhnya mencukupi dari jumlah keseluruhan yang membutuhkannya;
- b. bahwa penyelenggaraan Beras Sejahtera (Rastra) Daerah sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Kota Gunungsitoli yakni mengurangi permasalahan sosial dan memberikan pelayanan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat miskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Beras Sejahtera Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (PERUM BULOG) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 96);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
16. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
23. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli;
24. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
25. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019;
26. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BERAS SEJAHTERA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Gunungsitoli dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Dinas Sosial Kota Gunungsitoli adalah Satuan Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Gunungsitoli yang bertanggungjawab kepada Walikota Gunungsitoli melalui Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli yang mempunyai tugas dan fungsi merumuskan kebijakan operasional di bidang Kesejahteraan Sosial.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Kontrak adalah Perjanjian tertulis antara Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan Perum BULOG.
9. Addendum adalah ketentuan tambahan dari suatu Kontrak atau Perjanjian.
10. Daftar Penerima Manfaat atau disingkat DPM adalah daftar KPM Rastra Daerah yang ditetapkan melalui keputusan Walikota;
11. Keluarga Penerima Manfaat Rastra Daerah yang selanjutnya disingkat KPM Rastra Daerah adalah keluarga yang berhak menerima Rastra Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2019 berdasarkan Keputusan Walikota Gunungsitoli, telah dimutakhirkan melalui musyawarah desa/musyawarah kelurahan dan dimuat pada DPM-1.
12. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Rastra Daerah yang menjadi dasar penyaluran bantuan sosial pangan beras sejahtera kepada KPM.
13. DPM-2 adalah Daftar Penyerahan Rastra Daerah bagi KPM di Titik Distribusi yang dimuat dalam Daftar Realisasi Penyaluran Rastra Daerah.
14. Beras Sejahtera Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Rastra Daerah adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk beras untuk keluarga miskin atau berpendapatan rendah dan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli.
15. Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan usaha logistik pangan pokok dan usaha-usaha lain.
16. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat SPA adalah surat yang dibuat oleh Walikota atau Ketua Tim Koordinasi Rastra Daerah kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Rastra Daerah.
17. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Rastra Daerah.
18. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan Rastra Daerah dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Rastra Daerah di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Kecamatan dengan Perum BULOG.
19. Harga Pembelian Beras yang selanjutnya disingkat HPB adalah Harga Pembelian Beras Rastra Daerah yang merupakan harga standar Pemerintah.
20. Pelaksana Distribusi Rastra Daerah adalah Kelompok Kerja (Pokja) di Titik Distribusi yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

21. Satker Rastra Daerah adalah satuan kerja pelaksana distribusi Rastra Daerah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
22. Kemasan Beras Rastra Daerah adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 10 kg/karung atau sesuai dengan kemasan yang tersedia dari BULOG.
23. Kualitas Rastra Daerah adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
24. Pagu Rastra Daerah adalah alokasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Rastra Daerah dan/atau jumlah beras yang dialokasikan bagi KPM Rastra Daerah se-Kota Gunungsitoli yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Gunungsitoli.
25. Musyawarah Desa (Mudes)/Musyawarah Kelurahan (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, perwakilan KPM Rastra Daerah dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW, serta semua unsur terkait lainnya yang dirasa perlu.
26. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Rastra Daerah yang ditandatangani Satker Rastra Daerah (dari BULOG) dan Pelaksana Distribusi (dari Desa/Kelurahan).
27. DRP adalah Daftar Realisasi Penyaluran Rastra Daerah Kota Gunungsitoli dari TD ke KPM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dibuat dengan maksud untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Rastra Daerah Tahun 2019.
- (2) Peraturan Walikota ini dibuat dengan tujuan agar pengelolaan Rastra Daerah dapat dikelola dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

BAB III PENERIMA MANFAAT RASTRA DAERAH

Pasal 3

- (1) Penerima Manfaat Rastra Daerah adalah masyarakat miskin berpendapatan rendah yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai yang didanai dari APBN, dan termasuk Keluarga Penerima Manfaat dengan kriteria miskin sebagaimana Indikator yang diatur melalui Keputusan Walikota Gunungsitoli.
- (2) Dinas Sosial Kota Gunungsitoli melaksanakan verifikasi dan validasi data calon KPM yang diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (3) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) beserta nama dan alamat ditetapkan dengan Keputusan Walikota atas usul Perangkat Daerah Dinas Sosial.

- (4) Tata cara penetapan Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV PENGELOLAAN, PENGORGANISASIAN DAN PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan program Rastra Daerah bagi masyarakat miskin yang berpendapatan rendah yang tidak terdaftar sebagai Penerima Manfaat Rastra/Bantuan Pangan Non Tunai yang didanai dari APBN, dan sesuai kriteria penduduk miskin sebagaimana penetapan indikator keluarga miskin berdasarkan Keputusan Walikota Gunungsitoli.
- (2) Program Rastra Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Sosial Kota Gunungsitoli, dengan membentuk Tim Koordinasi di tingkat kota, Tim koordinasi di Tingkat Kecamatan yang dibentuk oleh Camat dan Kelompok Kerja (Pokja) selaku pelaksana distribusi yang dibentuk oleh Kades/Lurah di Tingkat Desa/kelurahan.
- (3) Bentuk, susunan, tugas dan fungsi Tim Koordinasi dan Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan program dan kegiatan, Pemerintah Daerah melaksanakan kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerja dengan lembaga/instansi yang menangani Urusan Logistik dhi. Perum BULOG Gunungsitoli.
- (2) Kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penandatangananannya setelah DPA kegiatan Rastra Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Walikota Gunungsitoli tentang Beras Sejahtera Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2019 ditetapkan.
- (3) Apabila terjadi perubahan harga penjualan beras (HPB) yang dibuktikan oleh ketentuan perundang-undangan maka dilakukan penyesuaian harga dengan melakukan addendum perjanjian kerjasama.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dana bantuan program Rastra Daerah dalam APBD Kota Gunungsitoli tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) pada DPA Belanja Langsung Dinas Sosial Kota Gunungsitoli.
- (2) Harga Rastra Daerah dari BULOG diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. harga penjualan beras dari Bulog/kg sebesar Rp. 9,750/kg;
 - b. biaya angkut dan bongkar muat beras dari gudang Bulog ke TD sebesar Rp. 250/kg.
- (3) Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pagu beras yang diterima oleh KPM sebanyak 10 kg/bulan selama 6 bulan.
 - (4) Jumlah KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebanyak 1,666 KPM.
 - (5) Penetapan harga penjualan beras dari Bulog sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatas berdasarkan Keputusan Direksi Bulog Tahun 2019 tentang Penetapan Harga Penjualan Beras Bulog sebesar Rp. 9,750/kg.
 - (6) Uraian lebih lanjut tentang penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Mekanisme pelaksanaan penyaluran dan penyerahan beras dilakukan berdasarkan SPA.
- (2) Penerbitan SPA dilakukan setelah pengesahan pagu rastra daerah.
- (3) Pembayaran dilakukan dengan Bank yang diunjuk oleh Perum Bulog melalui surat penagihan, setelah Perum Bulog menyalurkan dan menyerahkan beras.
- (4) Surat penagihan pengadaan beras melampirkan Berita Acara Serah Terima Beras dari Satker Perum Bulog dengan Pelaksana Distribusi Desa/Kelurahan.
- (5) Surat penagihan biaya pengangkutan melampirkan bukti transaksi tanda terima pembayaran pengangkutan dari Perum Bulog kepada Pengusaha Pengangkutan.
- (6) Pembayaran sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Uraian lebih lanjut tentang mekanisme pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VII PENGENDALIAN DAN PENGADUAN

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan pengaduan penyelenggaraan Rastra Daerah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Uraian lebih lanjut tentang pengendalian dan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 55 Tahun 2018 tentang Beras Sejahtera Daerah Kota Gunungsitoli dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 16 Agustus 2019

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 16 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

AGUSTINUS ZEGA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2019 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,



ORANI WILFRID LASE, SH
PEMBINA
NIP. 19700424 200112 1 002